



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 03 /HK.03.2/7204/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659093/2022 17 November 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS KEUANGAN (PIPK)..**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Melaksanakan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengolahan data informasi.

b. Menyusun Laporan Keuangan, Laporan Persediaan dan BMN

c. Melaksanakan Teknis Gaji Pokok Pegawai

d. Mengumpulkan Dokumen Terkait Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.

b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya.

c. Melaksanakan Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.

d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab.

e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Desember 2022, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 11 Februari 2021

SEKRETARIS,

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Tembusan:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli sebagai Laporan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI

NOMOR : 03 /HK.03.2/7204/2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI

**TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Habiba I. Timumun	Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli	Penanggung Jawab
2	Sri Sulastri	Plt Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	Hardiyanti Rukmana	Bendahara APBN	Bendahara
4	Ardian	Staf Pengelola	Operator SAIBA
5	Ardian	Staf Pengelola	Operator SIMAK
6	Achmat	Staf Pengelola	Staf Keuangan

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 11 Februari 2022

SEKRETARIS

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Hukum



Ovelio Layuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLITOLI
NOMOR : 03 /HK.03.2/7204/2022
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

NO	N A M A	JABATAN	Ket
1	2	3	4
1	Sri Sulastri	Plt Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
2	Herdyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas	
3	Ovelio Layuk	Kepala Sub Bagian Hukum	
4	Mawaddah Muhadjir	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

SEKRETARIS

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Hukum



Ovelio Layuk